



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YENI YUNITA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.15, RT.007 RW.002, Kelurahan Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janses E. Sihalohe, S.H.dkk, Advokat pada Kantor Hukum Sihalohe & Co.Law Firm berkantor di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav.33, Jakarta 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 241/SK/2020/PN Tjk tanggal 09 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan :

1. PHANG NOPENLIE NASUTION, bertempat tinggal di Jl. Mangga Besar XIII A RT.012 RW.001, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Saka, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "Wayan Saka & Rekan" berkantor di Jalan H.Komarudin Kav. Ismail 2 No.65, Rajabasa, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 654/SK/2020/PN Tjk tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

2. RONI EFFENDI, bertempat tinggal di Villa Citra Blok Z Nomor 10 LK.I RT.008 RW.002, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Sudirman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan R.A Basyid, Kav. Nusa Indah, Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 655/SK/2020/PN Tjk tanggal 07 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 09 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara elektronik/e-court pada tanggal 09 Maret 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN dan TERLAWAN II dahulu merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2000 di Gereja St. Yosef Pringsewu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2.47.AK.TGM.2000 tertanggal 17 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa perkawinan antara PELAWAN dan TERLAWAN II telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjungkarang Nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.Tk, tertanggal 12 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 11/Pdt/2014/PT.Tjk Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647K/PDT/2015, tertanggal 28 Agustus 2015, dan Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Bahwa selama PELAWAN dan TERLAWAN II menjalani ikatan perkawinan, PELAWAN dan TERLAWAN II juga memperoleh harta kekayaan baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, adapun harta-harta tersebut berupa:
 - a. Satu unit Mobil merk BMW tipe 352i warna hitam dengan Nomor Polisi B 2735 WP;
 - b. Satu unit Sepeda Motor merk Honda 1.000 cc Repsol dengan Nomor Polisi BE 3738 CW;
 - c. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/PR, di Desa Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 370 m², yang dibeli berdasarkan akta jual beli No. 261/1/Pringsewu/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang dibuat oleh Mohammad Reza Sarjana Hukum selaku PPAT;
 - d. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2209/Kt.B, di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 209 m², yang dibeli berdasarkan akta jual beli No. 332/TK.T/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Jenmerdin Sarjana Hukum selaku PPAT;
 - e. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Jg.III, di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 126 m², yang dibeli

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta jual beli No. 36/7/SKB/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Djoni Sarjana Hukum selaku PPAT;

f. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Jg.III, di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 30 m², yang dibeli berdasarkan akta jual beli No. 39/10/SKB/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Djoni Sarjana Hukum selaku PPAT;

g. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jg.III, di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 262 m², yang dibeli berdasarkan akta jual beli No. 38/9/SKB/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Djoni Sarjana Hukum selaku PPAT;

h. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11167/Jg.II, di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 198 m², yang dibeli berdasarkan akta jual beli No. 37/8/SKB/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Djoni Sarjana Hukum selaku PPAT;

i. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2210/Kt.B, di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 216 m², yang dibeli berdasarkan akta jual beli No. 333/TK.T/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Jenmerdin Sarjana Hukum selaku PPAT;

j. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2211/Kt.B, di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 223 m², yang dibeli berdasarkan akta jual beli No. 334/TK.T/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Jenmerdin Sarjana Hukum selaku PPAT;

k. Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 77, Pringsewu, Lampung;

l. Hasil sewa ruko yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 48A dan 48B, Lampung sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

4. Bahwa sebelumnya PELAWAN dan TERLAWAN II telah bersengketa terhadap harta-harta bersama tersebut dan telah diputus oleh majelis hakim melalui putusan melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Tjk tertanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 31/Pdt/2017/PT.Tjk tertanggal 19 Juli 2017 Jo.

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor :
1675K/Pdt/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, yang amarnya :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YENI YUNITA, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 31/Pdt/2017/PT.Tjk tanggal 19 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 26 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa jumlah keseluruhan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat, yang terdiri :
 - 1) Satu unit Mobil merk BMW tipe 352i warna hitam dengan Nomor Polisi B 2735 WP;
 - 2) Satu unit Sepeda Motor merk Honda 1.000 cc Repsol dengan Nomor Polisi BE 3738 CW;
 - 3) Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/PR, di Desa Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 370 m², yang dibeli berdasarkan akta jual beli No. 261/1/Pringsewu/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang dibuat oleh Mohammad Reza Sarjana Hukum selaku PPAT;
 - 4) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2209/Kt.B, di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 209 m², yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 332/TK.T/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Jenmerdin Sarjana Hukum selaku PPAT;

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Jg.III, di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 126 m², yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 36/7/SKB/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Djoni Sarjana Hukum selaku PPAT;
- 6) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Jg.III, di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 30 m², yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 39/10/SKB/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Djoni Sarjana Hukum selaku PPAT;
- 7) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jg.III, di Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 262 m², yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 38/9/SKB/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Djoni Sarjana Hukum selaku PPAT;
- 8) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11167/Jg.II, di Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 198 m², yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 37/8/SKB/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Djoni Sarjana Hukum selaku PPAT;
- 9) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2210/Kt.B, di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 216 m², yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 333/TK.T/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Jenmerdin Sarjana Hukum selaku PPAT;
- 10) Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2211/Kt.B, di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan luas tanah 223 m², yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 334/TK.T/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Jenmerdin Sarjana Hukum selaku PPAT;
- 11) Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 77, Pringsewu, Lampung;
- 12) Uang hasil penyewaan Ruko selama 2 (dua) tahun di Jalan Gajah Mada No. 48A dan 48B, Lampung, dengan harga sewa sebesar

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)/tahun, sehingga total keseluruhannya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dibagi secara natura maka harus dijual yang hasilnya dibagi dua masing-masing mendapat seperdua bagian;

4. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Tjk tertanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 31/Pdt/2017/PT.Tjk tertanggal 19 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor : 1675K/Pdt/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sejak tanggal 6 Desember 2018;

6. Bahwa PELAWAN telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut pada tanggal 6 Desember 2018, dan telah dilakukan proses Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tertanggal 22 April 2019;

7. Bahwa setelah PELAWAN mengajukan permohonan eksekusi tanggal 6 Desember 2018 tersebut diatas, kemudian TERLAWAN I mengajukan gugatan wanprestasi terhadap TERLAWAN II pada tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana teregister dalam perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk;

8. Bahwa perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk yang didaftar pada tanggal 26 Desember 2018 tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 februari 2019, dan TERLAWAN I maupun TERLAWAN II tidak melakukan upaya hukum selanjutnya sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sejak tanggal 27 Februari 2019, yang amarnya :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak memenuhi pesanan sarang burung walet yang diminta oleh Penggugat atau tidak mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat sebesar Rp1.377.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pemenuhan perjanjian dan ganti rugi material akibat wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp Rp6.609.600.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pembelian sarang burung walet sebesar Rp1.377.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Kerugian akibat tidak bisa memutarakan uang tersebut, yang jika dihitung dengan bunga sebesar 5% (lima prosen) setiap bulan terhitung dari bulan September 2012 yaitu Rp68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) X 76 (tujuh puluh enam) bulan = Rp5.232.600.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Bahwa terhadap perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk telah diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 6 Mei 2019, dan telah dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tertanggal 20 Februari 2020;

10. Bahwa selama PELAWAN hidup bersama TERLAWAN I, PELAWAN tidak mengetahui adanya hutang piutang antara TERLAWAN I dan TERLAWAN II sebagaimana termuat dalam perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk, selain itu juga PELAWAN bukanlah sebagai pihak dalam perkara dimaksud;

11. Bahwa karena PELAWAN bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk., maka PELAWAN tidak akan memberikan tanggapan terhadap putusan tersebut, sesuai prinsip "*res judicata pro*

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

veritate habetur" putusan pengadilan itu haruslah dianggap benar sebelum pengadilan yang lebih tinggi memutus lain, terlebih putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

12. Bahwa di mungkinkan TERLAWAN II akan mempergunakan harta bersama antara TERLAWAN II dan PELAWAN sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Tjk tertanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 31/Pdt/2017/PT.Tjk tertanggal 19 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor : 1675K/Pdt/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, untuk melakukan pembayaran sebagaimana putusan perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk.;

13. Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 106/Pdt.G/2016/PN.Tjk tertanggal 26 Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 31/Pdt/2017/PT.Tjk tertanggal 19 Juli 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor : 1675K/Pdt/2018 tertanggal 10 Agustus 2018, PELAWAN mempunyai hak harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta bersama dan TERLAWAN II mempunyai hak harta bersama sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta bersama juga;

14. Bahwa pembagian harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN II saat ini masih dalam proses melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tertanggal 22 April 2019, sehingga jika harta-harta bersama tersebut dipergunakan oleh TERLAWAN II untuk melakukan pembayaran hutang kepada TERLAWAN I, maka harta bersama tersebut harus diambil dahulu bagian dari PELAWAN sebagaimana eksekusi yang diajukan oleh PELAWAN dalam perkara harta bersama, setelah itu bagian TERLAWAN II dipergunakan untuk melakukan pembayaran hutang kepada TERLAWAN I;

15. Bahwa apabila Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN Tjk, dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu proses eksekusi harta bersama sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tertanggal 22 April 2019, maka akan menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan putusan dan akan merugikan PELAWAN, mengingat adanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta milik PELAWAN dalam perkara tersebut, oleh karena itu

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan provisionil yaitu :

- Membatalkan atau setidaknya menangguhkan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN Tjk sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PELAWAN mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya menangguhkan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN Tjk sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad baik dan benar yang harus dilindungi kepentingan hukumnya;
3. Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk sampai pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tertanggal 22 April 2019 selesai;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya VERZET, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
5. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ismail Hidayat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan I dan Terlawan II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, kedua belah pihak menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Hukum;

Bahwa Pelawan dalam pengajuan Perlawanan/Bantahan aquo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2020, dimana surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan undang-undang yakni :

Bahwa didalam Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2020, yang digunakan sebagai dasar oleh Pelawan untuk mengajukan Perlawanan/bantahan ini ternyata tidak memenuhi syarat formil yang diamanatkan dalam undang-undang karena tidak menjelaskan identitas pihak Terlawan I dan Terlawan II dengan jelas selain nama seharusnya dijelaskan juga umur/pekerjaan, alamat dari para Terlawan dengan lengkap, akibatnya secara hukum dengan tidak disebutkannya identitas Para Terlawan secara lengkap dan keseluruhan dalam surat kuasa tersebut dapat mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat dan tidak sah;

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBG dan SEMA No.1 tahun 1971 Jo SEMA No.6 Tahun 1994, yang menyebutkan :

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
- c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
- d. Tidak mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat surat kuasa Khusus yang menjadi dasar untuk melakukan perlawanan Pelawan ternyata tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBG dan SEMA No.1 tahun 1971 Jo SEMA No.6 Tahun 1994 tersebut. Maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor : 43/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk tertanggal 09 Maret 2020 tersebut menjadi tidak sah pula dan akibatnya perlawanan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing;

Bahwa sebagaimana dalil posita perlawanan/bantahan Pelawan pada angka 3 dan angka 4 tersebut dinyatakan Pelawan dan Terlawan II dahulu adalah merupakan pasangan Suami Isteri yang sah dan status harta tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II;

Bahwa karena Pelawan dan Terlawan II dahulu merupakan pasangan Suami Isteri yang sah maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Pelawan dengan melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan mengenai kewajiban Terlawan II selama perkawinan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak memiliki legal standing. Hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) pada halaman 102 menyebutkan bahwa :

“Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas membuktikan bahwa Pelawan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Perlawanan/Bantahan terhadap Eksekusi perkara Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk;

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pelawan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Perlawanan aquo maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk menolak Perlawanan/Bantahan Pelawan atau setidaknya menyatakan Perlawanan/Bantahan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Eksepsi Perlawanan/Bantahan Tidak Jelas/Kabur (*OBSCUUR LIBELE*);

Petitum/Dictum tidak didukung Posita;

Bahwa didalam Perlawanannya, Pelawan telah menyampaikan Petitum tetapi tidak didukung dalil posita, hal ini sangat jelas sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 sebagai berikut :

Angka 2 menyebutkan :

"Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad baik dan benar yang harus dilindungi kepentingan hukumnya";

Angka 3 menyebutkan :

"Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk sampai pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk" tanggal 22 April 2019;

Angka 4 menyebutkan :

"Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya VERZET, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voorbaar Bij Voorraad);

Angka 5 menyebutkan :

"Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa meskipun Pelawan telah menyebutkan di dalam petitumnya pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut, akan tetapi ternyata Pelawan sama sekali tidak pernah menguraikan keinginan tersebut di dalam positanya bahkan harus dikatakan tidak ada satu dalilpun dalam posita perlawanannya yang mendukung petitum pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut, sehingga dengan tidak didukungnya petitum oleh posita, maka secara hukum Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, yang menegaskan :

"Dictum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur";

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengingat petitum-petitum yang tertuang dalam perlawanannya tersebut tidak didukung oleh dalil-dalil Posita, maka sepantasnya Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak Perlawanan/Bantahan Pelawan atau setidaknya menyatakan Perlawanan/Bantahan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan I;

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan I dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa menanggapi dalil Posita Pelawan pada angka 7 dan angka 8, bahwa benar Terlawan I mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Terlawan II pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagaimana Register Perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk, dimana atas perkara tersebut Terlawan II telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Terlawan I, sehingga Majelis Hakim Perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk mengabulkan gugatan Terlawan I, yang amar putusannya sesuai dengan dalil Posita Pelawan pada angka 8, serta atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa menanggapi dalil Posita Pelawan pada angka 9, bahwa benar karena Perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi untuk pemenuhan isi putusan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. tanggal 20 Februari 2020;
4. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan pada angka 10 tersebut, sebab Pelawan dan Terlawan II sebagai suami isteri mengetahui dengan jelas hutang-hutang kepada Terlawan I tersebut karena hutang-hutang tersebut terjadi dalam perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II dalam menjalankan usaha jual beli sarang burung walis;
5. Bahwa menanggapi dalil Pelawan pada posita angka 12, angka 13 dan angka 14, Terlawan I menanggapi bahwa karena Terlawan II telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Terlawan I dan berkewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutangnya

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terlawan I sebagaimana dalam putusan perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2019, karena hutang-hutang tersebut terjadi pada masa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II sehingga telah layak dan patut apabila harta bersama antara Pelawan dan Terlawan II digunakan untuk memenuhi seluruh isi putusan perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2019 tersebut;

Bahwa sebagaimana pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 34, menjelaskan bahwa :

“Hutang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hutang pribadi dan juga hutang bersama. Hutang bersama atau persatuan menyangkut kepada semua hutang atau pengeluaran yang dibuat baik suami maupun istri untuk keperluan bersama kehidupan keluarga mereka, seperti hutang untuk pembelian rumah, kendaraan, pendidikan dan lain sebagainya”;

Bahwa begitu juga menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

“Hak dan Kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian telah jelas membuktikan bahwa hutang yang terjadi pada saat perkawinan menjadi hutang bersama dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pelawan dan Terlawan II;

Bahwa karena hutang Terlawan II kepada Terlawan I terjadi pada saat masa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pelawan dan Terlawan II maka harta bersama sebagaimana dalam posita Perlawanan Pelawan pada angka 3 dan angka 4 tersebut terlebih dahulu digunakan untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Terlawan I guna melaksanakan isi putusan perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020;

6. Bahwa selain hal tersebut berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) pada halaman 102 menyebutkan bahwa :

“Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama”;

7. Bahwa Terlawan I menolak dalil Pelawan pada posita angka 16, yang menyatakan dengan dilaksanakannya terlebih dahulu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020 terlebih dahulu sebagai pemenuhan isi putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk. tanggal 27 Pebruari 2019 tersebut tidak sedikitpun menimbulkan tumpang tindih karena segala kewajiban yang timbul pada saat perkawinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta bersama itu dibagi. Sehingga telah layak dan patut secara hukum apabila terhadap harta bersama milik Pelawan dan Terlawan II digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi isi putusan perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Pebruari 2019 sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020 dan jika ada sisa dari harta bersama tersebut baru kemudian dibagi antara Pelawan dan Terlawan II;

8. Bahwa mengingat hutang Terlawan II kepada Terlawan I terjadi pada saat masa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pelawan dan Terlawan II maka harta bersama sebagaimana dalam posita Perlawanan Pelawan pada angka 3 dan angka 4 tersebut terlebih dahulu digunakan untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Terlawan I guna memenuhi isi putusan perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Pebruari 2019 sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020, maka oleh karenanya Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Pebruari 2019 sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020 tidak berdasar dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini Terlawan I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I seluruhnya;

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik yang tidak harus dilindungi oleh hukum;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan II memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI;

1. EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK SAH;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2020 yang digunakan oleh Pelawan sebagai dasar untuk mengajukan Perlawanan aquo tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan undang-undang karena :

Surat Kuasa Pelawan tidak menyebutkan identitas Pihak Terlawan secara lengkap;

Bahwa didalam Surat Kuasa tertanggal 6 Maret 2020, yang digunakan sebagai dasar oleh Pelawan untuk mengajukan Perlawanan/bantahan ini juga tidak memenuhi syarat formil yang diamanatkan dalam undang-undang karena tidak menjelaskan identitas pihak Terlawan I dan Terlawan II secara lengkap dan keseluruhan, antara lain Surat Kuasa Pelawan tidak menyebutkan Nama, Umur, Pekerjaan/Jabatan serta alamat dari masing-masing Terlawan secara lengkap dan gamblang. Sehingga dengan tidak menyebutkan identitas Para Terlawan secara lengkap dan keseluruhan dalam surat kuasa tersebut dapat mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat dan tidak sah;

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBG dan SEMA No.1 tahun 1971 Jo SEMA No.6 Tahun 1994, persyaratan surat kuasa harus adalah sebagai berikut :

- i. Menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- ii. Menyebutkan kompetensi relative;
- iii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan;

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek perkara yang diperkarakan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, ternyata surat kuasa Khusus yang dibuat oleh Pelawan untuk mengajukan Perlawanan aquo, tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 RBG dan SEMA No.1 tahun 1971 Jo SEMA No.6 Tahun 1994 tersebut. Akibatnya surat kuasa tertanggal 06 Maret 2020 tersebut harus dinyatakan tidak sah, maka akibatnya Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dengan menggunakan kekuatan surat kuasa khusus pada perkara Nomor : 43/Pdt.Bth/2020/PN.Tjk tersebut menjadi tidak sah pula; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk menolak Perlawanan/Bantahan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan/Bantahan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. EKSEPSI PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING;

Bahwa pada dalil posita Pelawan menyatakan Pelawan dan Terlawan II dahulu adalah merupakan pasangan Suami Isteri yang sah dan pada angka 3 dan angka 4 menyebutkan antara Pelawan dengan Terlawan II memiliki harta bersama dalam perkawinan;

Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) pada halaman 102 menyebutkan bahwa :

“Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan terhadap Pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk. dalam perkara a quo telah jelas membuktikan bahwa Pelawan tidak memiliki Legal Standing;

Bahwa oleh karena Pelawan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Perlawanan aquo maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EKSEPSI PERLAWANAN/BANTAHAN PELAWAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBELE*);

Petitum/Dictum tidak didukung Posita;

Bahwa didalam Perlawanannya, Pelawan telah menyampaikan Petitum tetapi tidak didukung dalil posita, hal ini sangat jelas sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 sebagai berikut :

Angka 2 menyebutkan :

"Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang beritikad baik dan benar yang harus dilindungi kepentingan hukumnya";

Angka 3 menyebutkan :

"Menanggihkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk sampai pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk" tanggal 22 April 2019;

Angka 4 menyebutkan :

"Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *VERZET*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali (Uit Voorbaar Bij Voorraad)*;

Angka 5 menyebutkan :

"Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam Perlawanan Pelawan tersebut, tidak ada satu dalilpun dalam posita perlawanannya yang mendukung petitum pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut, sehingga dengan tidak didukungnya petitum oleh posita, maka Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, yang menegaskan :

"*Dictum* tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas terlihat bahwa petitum-petitum yang tertuang dalam perlawanannya tersebut tidak didukung oleh dalil-dalil Posita. Sehingga Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan Perlawanan/Bantahan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA;

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan II;

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan II dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa menanggapi dalil Posita Pelawan pada angka 1, dan angka 2. Bahwa benar antara Pelawan dengan Terlawan II dahulu merupakan Pasangan Suami Isteri yang syah, yang kemudian perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II telah putus karena perceraian pada tahun 2015;
3. Bahwa menanggapi dalil Posita Pelawan pada angka 3 dan angka 4 dalam Perlawanan a quo, bahwa dari perkawinan antara Pelawan dan Terlawan II tersebut mempunyai harta bersama yang hingga kini belum dibagi sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita angka 3 dan posita angka 4;
4. Bahwa menanggapi dalil Posita Pelawan pada angka 7 dan angka 8, bahwa benar Terlawan I telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Terlawan II pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagaimana Register Perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk, dimana atas perkara tersebut Terlawan II telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar Janji) kepada Terlawan I, sehingga Majelis Hakim Perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Pebruari 2019 memutuskan mengabulkan gugatan Terlawan I, yang amar putusannya sesuai dengan dalil Posita Pelawan pada angka 8, serta atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa menanggapi dalil Posita Pelawan pada angka 9, bahwa benar karena Perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Terlawan I telah mengajukan permohonan eksekusi untuk pemenuhan isi putusan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk. tanggal 20 Februari 2020;
6. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil Pelawan pada angka 10 tersebut, bahwa Pelawan sebagai isteri Terlawan II mengetahui dengan jelas serta menyetujui hutang-hutang kepada Terlawan I tersebut karena hutang-hutang tersebut terjadi dalam perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II, dimana hutang-hutang tersebut merupakan hutang usaha jual beli sarang burung wallet, namun karena ada kesulitan pasokan barang, dana tersebut ada sebagian digunakan untuk keperluan usaha Toko alat-alat Variasi Mobil di

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung serta ada juga yang digunakan untuk keperluan rumah tangga antara Pelawan dengan Terlawan II;

7. Bahwa menanggapi dalil Pelawan pada posita angka 12, angka 13 dan angka 14, Terlawan II menanggapi bahwa sesuai dengan putusan pengadilan Terlawan II dinyatakan terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Terlawan I dan berkewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Terlawan I sebagaimana dalam putusan perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2020, oleh karena hutang-hutang tersebut terjadi pada masa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II sehingga telah layak dan patut apabila harta bersama antara Pelawan dan Terlawan II digunakan untuk memenuhi seluruh isi putusan perkara Nomor : 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2020 tersebut;

Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 34, menjelaskan bahwa :

“Hutang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hutang pribadi dan juga hutang bersama. Hutang bersama atau persatuan menyangkut kepada semua hutang atau pengeluaran yang dibuat baik suami maupun istri untuk keperluan bersama kehidupan keluarga mereka, seperti hutang untuk pembelian rumah, kendaraan, pendidikan dan lain sebagainya”;

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

“Hak dan Kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas membuktikan bahwa hutang yang terjadi pada saat perkawinan menjadi hutang bersama dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pelawan dan Terlawan II;

Bahwa karena hutang Terlawan II kepada Terlawan I terjadi pada saat masa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pelawan dan Terlawan II maka harta bersama sebagaimana dalam posita Perlawanan Pelawan pada angka 3 dan angka 4 tersebut terlebih dahulu digunakan untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Terlawan I guna memenuhi isi putusan perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana Penetapan

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020;

8. Bahwa selain hal tersebut berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) pada halaman 102 menyebutkan bahwa :

“Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama”;

Atas dasar hal ini maka tidak ada alasan untuk tidak menunda Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020 Jo. putusan perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2019;

9. Bahwa Terlawan II menolak dalil Pelawan pada posita angka 16. Sebab pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020 jika dilaksanakan terlebih dahulu sebagai pemenuhan isi putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2019 tersebut tidak sedikitpun menimbulkan tumpang tindih karena segala kewajiban yang timbul pada saat perkawinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta bersama itu dibagi. Sehingga telah layak dan patut apabila terhadap harta bersama milik Pelawan dan Terlawan II digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi isi putusan perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020 dan jika ada sisa dari harta bersama tersebut baru kemudian dibagi antara Pelawan dan Terlawan II;

10. Bahwa karena hutang bersama Terlawan II dengan Pelawan kepada Terlawan I terjadi pada saat masa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pelawan dan Terlawan II maka harta bersama sebagaimana dalam posita Perlawanan Pelawan pada angka 3 dan angka 4 tersebut terlebih dahulu digunakan untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Terlawan I guna memenuhi isi putusan perkara Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020, maka oleh karenanya Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Eksekusi terhadap Putusan

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Tjk tanggal 27 Pebruari 2019 sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020 tidak berdasar dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini Terlawan II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan II seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik yang tidak harus dilindungi oleh hukum;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan I serta Terlawan II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan No. 106/Pdt.G/2016/PN.Tjk, diberi tanda P-1.A;
2. Fotokopi Putusan Nomor 31/PDT/2017/PT TJK, diberi tanda P-1.B;
3. Fotokopi Putusan Nomor 1675/K/Pdt/2018, diberi tanda P-1.C;
4. Fotokopi surat perihal jawaban dan rekonvensi dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk dari Mohammad Hatta,SH dkk selaku kuasa hukum Tergugat yaitu Roni Effendi, diberi tanda P-2;
5. Fotokopi Penetapan Nomor:13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk, diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat P-1.A , bukti surat P-1.B dan P-3 dicocokkan dengan fotokopinya, selanjutnya fotokopi bukti surat P-1.C sesuai dengan salinan aslinya dan

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-2 sesuai dengan aslinya; Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kuitansi tanda terima uang pemesanan sarang burung wallet sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda T-I.1;
2. Fotokopi memo sarang wallet tanggal 08 April 2012 di Bandar Lampung sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda T-I.2;
3. Fotokopi kuitansi tanda terima uang pemesanan sarang burung wallet sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah), diberi tanda T-I.3;
4. Fotokopi memo sarang wallet tanggal 15 Mei 2012 di Bandar Lampung sejumlah Rp799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), diberi tanda T-I.4;
5. Fotokopi kuitansi tanda terima uang pemesanan sarang burung wallet sejumlah Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), diberi tanda T-I.5;
6. Fotokopi memo sarang wallet tanggal 11 Agustus 2012 di Bandar Lampung sejumlah Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah), diberi tanda T-I.6;
7. Fotokopi risalah panggilan aanmaning No.8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk, diberi tanda T-I.7;
8. Fotokopi salinan resmi Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk, diberi tanda T-I.8;

Fotokopi bukti surat T-I.1, T-I.3 sampai dengan T-I.7 sesuai dengan aslinya, bukti surat T-I.8 sesuai dengan salinannya dan bukti surat T-I.2 dicocokkan dengan fotokopi-nya; Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Terlawan II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk, diberi tanda T-II.1;
2. Fotokopi risalah panggilan aanmaning No.8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk, diberi tanda T-II.2;

Fotokopi bukti surat T-II.1 dicocokkan dengan fotokopi-nya dan fotokopi bukti surat T-II.2 sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup;

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil serta sangkalannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam provisinya telah memohon untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk sampai perkara yang diajukan ini berkekuatan hukum tetap/in kracht van gewijsde;

Menimbang, bahwa terhadap provisi Pelawan tersebut di atas ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Pelawan tidak pernah mengajukan permohonan provisi dan juga tidak pernah dijatuhkan putusan provisional (vide SEMA No.3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil jo SEMA No.4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta; Selain itu pula *in casu*, masih harus dibuktikan apakah permohonan Pelawan untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menanggukuhkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan eksepsi yang materinya adalah sebagaimana materi eksepsi yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II menurut pertimbangan Majelis Hakim merupakan eksepsi yang materinya tidak menyangkut masalah kompetensi untuk mengadili dari pengadilan maka eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam putusan akhir (*vide* pasal 162 RBg/136 HIR);

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II pada pokoknya sama yaitu mengenai eksepsi surat kuasa cacat hukum/eksepsi surat kuasa tidak sah, eksepsi Pelawan tidak memiliki legal standing, dan eksepsi perlawanan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 pada pokoknya menyatakan surat kuasa cacat hukum/eksepsi surat kuasa tidak sah dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 147 R.Bg dan SEMA No.1 Tahun 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994; Dalam Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2020, yang digunakan sebagai dasar Pelawan untuk mengajukan perlawanan/bantahan, tidak memenuhi syarat formil karena tidak menjelaskan identitas pihak Terlawan I dan Terlawan II dengan jelas, dikarenakan selain nama seharusnya dijelaskan pula umur/pekerjaan dan alamat lengkap Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.115 K/Sip/1973, pada pokoknya surat kuasa memenuhi syarat formil meskipun surat kuasa tidak menyebut pihak maupun obyek atau materi pokok perkara yang disengketakan, dianggap sah memenuhi syarat formil apabila surat kuasa itu secara tegas menunjuk atau menyebut nomor register perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 pada pokoknya Pelawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan/bantahan terhadap eksekusi perkara Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk, dikarenakan Pelawan dan Terlawan II dahulu merupakan pasangan suami istri yang sah dan perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Pelawan dengan melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan mengenai kewajiban Terlawan II selama perkawinan dalam perkara *aquo* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 tersebut diatas, ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut di atas sudah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan dalam persidangan;

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi poin 3 yaitu perlawanan/bantahan tidak jelas/kabur/*obscuur libel* karena terhadap apa yang tertuang dalam petitum perlawanan/bantahan, Pelawan sama sekali tidak pernah menguraikan dalil yang mendukung petitum tersebut, sehingga perlawanan/bantahan tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 tersebut di atas ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan antara posita dan petitum sudah relevan dan telah diuraikan secara jelas;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah mengenai perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk yaitu untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menanggukuhkan pelaksanaan eksekusinya; Pelawan dan Terlawan II dahulunya terikat dalam perkawinan sebagai suami istri namun putus karena perceraian dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2013/PN Tk jo Putusan Nomor 11/Pdt/2014/PT Tjk jo Putusan Nomor 647K/PDT/2015; Selanjutnya setelah terjadi perceraian, Pelawan dan Terlawan II berperkara terkait harta bersama dan sudah diputus serta berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk jo Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT Tjk jo Putusan Nomor 1675K/Pdt/2018; Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait harta bersama Pelawan dan Terlawan II, selanjutnya Pelawan mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara tersebut sehingga terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.Eks.PTS/2019 tanggal 22 April 2019; Setelah Pelawan mengajukan permohonan eksekusi terkait harta bersama tersebut di atas dan telah terbit Penetapan eksekusinya lalu Terlawan I mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Terlawan II dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk karena pihak Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan upaya hukum; Kemudian terhadap perkara Nomor 233/PDT.G/2018/PN Tjk, dimohonkan permohonan eksekusi oleh Terlawan I dan telah terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk tanggal 20 Pebruari 2020;

Bahwa Pelawan mendalilkan Pelawan tidak mengetahui adanya hutang Terlawan II sehingga kemudian Terlawan II dinyatakan wanprestasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan harus membayar kewajiban berupa membayar hutang kepada Terlawan I; Bahwa Pelawan mendalilkan, harta

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama harus diambil dahulu bagian dari Pelawan sebagaimana permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara harta bersama, setelah itu bagian Terlawan II dipergunakan untuk melakukan pembayaran hutang kepada Terlawan I; Apabila Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (eksekusi putusan wanprestasi Terlawan II) dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu proses eksekusi harta bersama sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk, maka menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan putusan serta merugikan Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II dalam jawabannya telah mengemukakan hutang Terlawan II dan Terlawan I terjadi pada saat antara Pelawan dan Terlawan II masih terikat dalam tali perkawinan sehingga dengan dilaksanakan terlebih dahulu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk sebagai pemenuhan isi putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (putusan wanprestasi Terlawan II), tidak menimbulkan tumpang tindih karena segala kewajiban yang timbul pada saat perkawinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi; Sehingga telah layak dan patut secara hukum apabila terhadap harta bersama tersebut digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi isi putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020 dan jika ada sisa dari harta bersama tersebut kemudian baru dibagi antara Pelawan dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dengan demikian yang harus dibuktikan apakah perlawanan eksekusi dari Pemohon yaitu untuk membatalkan atau setidaknya-tidaknya menanggukkan pelaksanaan eksekusi terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (terkait wanprestasi Terlawan II kepada Terlawan I), dibenarkan secara hukum dikarenakan Pemohon juga telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk jo Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT Tjk jo Putusan Nomor 1675K/Pdt/2018 (terkait harta bersama Pelawan dan Terlawan II) yang mana telah terbit Penetapan eksekusi-nya yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pelawan telah mengajukan bukti surat P-1.A, P-I.B, P-I.C berupa Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk jo Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT Tjk jo Putusan Nomor 1675K/Pdt/2018 terkait harta bersama Pelawan dan Terlawan I, yang mana meskipun keberadaan bukti surat P-I.A dan P-I.B berupa fotokopi dari fotokopi artinya tidak dicocokkan dengan aslinya namun keberadaan bukti *aquo* yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak disangkal oleh Terlawan II sebagaimana dalam jawaban dan duplik Terlawan II dikarenakan memang ada peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan harta bersama yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dimohonkan eksekusi oleh Pelawan sehingga terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk tanggal 22 April 2019 (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Terlawan I yaitu bukti surat T-I.8 berupa Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk, yang keberadaannya sama dengan bukti surat T-II.1, diketahui Terlawan II telah digugat oleh Terlawan I dalam perkara wanprestasi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan upaya hukum sehingga Terlawan I kemudian mengajukan permohonan eksekusi dan terbitlah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk (*vide* bukti surat T-I.7), dilanjutkan dengan risalah panggilan *aanmaning* No.8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk (*vide* bukti surat T-1.7/T-II.2);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui pihak Pelawan telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pembagian harta bersama Pemohon dan Terlawan II, demikian pula Terlawan I juga telah mengajukan permohonan eksekusi putusan atas wanprestasi Terlawan II, yang kemudian dibantah oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dari proses jawab menjawab dan tidak disangkal oleh Pelawan dan Terlawan II, keduanya dahulu terikat perkawinan namun sudah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perlawanan Pelawan poin 2 dinyatakan perkawinan Pelawan dan Terlawan II putus karena perceraian berdasarkan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2013/PN Tk tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Nomor 11/Pdt/2014/PT Tjk jo Putusan Nomor 647K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-I.8/T-II.1 berupa Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk dan dari bukti surat T-I.1 sampai dengan

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-I.6, diketahui hubungan hukum (pemesanan sarang burung wallet) antara Terlawan I dan Terlawan II terjadi dalam rentang waktu tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat hutang terjadi sebelum adanya perceraian dikarenakan hutang terjadi dalam kurun waktu April 2012 sampai dengan Agustus 2012 sedangkan putusan perceraian dalam peradilan tingkat pertama tanggal 12 Desember 2013 dan diputus pada tingkat kasasi tanggal 28 Agustus 2015; Atau dengan kata lain hutang tersebut terjadi dalam masa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pelawan mengetahui hutang Terlawan II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 10 perlawanan Pelawan menyatakan selama Pelawan hidup bersama Terlawan I, Pelawan tidak mengetahui adanya hutang piutang antara Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa jawaban dan rekonpensi dari Terlawan II dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk dalam poin 6 dan 7 diketahui antara lain pekerjaan Terlawan II adalah terkait dengan pembudidayaan burung wallet dan usaha showroom jual beli mobil bekas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut Terlawan I (dalam poin 4 jawabannya) dan Terlawan II (dalam poin 6 jawabannya) telah menyangkal yang pada pokoknya Pelawan dan Terlawan II yang saat itu masih sebagai suami istri mengetahui adanya hutang untuk menjalankan usaha jual beli sarang burung wallet; Bahkan sebagian dana digunakan untuk keperluan usaha variasi mobil dan untuk memenuhi rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, ternyata dalil Pelawan terkait tidak mengetahui adanya hutang tersebut tidak diakui oleh Terlawan I dan Terlawan II; Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti yang diajukan, Pelawan tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Pelawan tidak mengetahui adanya hutang tersebut; Kemudian terkait dalil Pelawan yang menyatakan dirinya tidak ikut digugat dalam perkara Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Tjk terkait wanprestasi Terlawan II, adalah merupakan hak Penggugat untuk menggugat siapa yang dikehendaknya dan bukan berarti kalau tidak termasuk pihak yang digugat maka secara otomatis tidak terkait dengan perkara tersebut; Selain itu, berdasarkan uraian di atas sekaligus menolak eksepsi poin 2 yang mempermasalahkan legal standing Pelawan karena berdasarkan pertimbangan di

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Pelawan mempunyai kepentingan terhadap Putusan Nomor 233/Pdt/2018/PN Tjk yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Pelawan dan Terlawan II ada hutang dan atas hutang tersebut harus diselesaikan oleh Pelawan dan Terlawan II meskipun keduanya telah terjadi perceraian, sebelum harta bersama tersebut dibagi antara Pelawan dengan Terlawan II sehingga harta bersama yang dibagikan adalah harta yang bersih;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904K/Pdt/2007 yang menyatakan perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat ketika masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkawinan Pelawan dan Terlawan II ada harta bersama yang sudah diputus oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk jo Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT Tjk jo Putusan Nomor 1675K/Pdt/2018 (vide bukti surat P-1.A, P-1.B, P-1.C), oleh karena itu harta bersama tersebut dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban atau hutang yang ada, *in casu* berdasarkan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk terkait wanprestasi bisnis sarang burung wallet (vide bukti surat T-I.8/T-II.1), selanjutnya jika ada sisa baru dibagi antara Pelawan dengan Terlawan II;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan mengenai pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menanggguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (terkait wanprestasi Terlawan II kepada Terlawan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum perlawanan Pelawan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang memohon untuk mengabulkan perlawanan seluruhnya maka petitum *aquo* baru akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua untuk menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar yang harus dilindungi kepentingan hukumnya dan petitum ketiga untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menanggguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk, ditolak oleh Majelis Hakim dan hal tersebut sudah diuraikan secara jelas dalam menjawab pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu untuk menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali, ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai putusan serta merta sebagaimana SEMA No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta jo SEMA No.4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara atas timbulnya perlawanan ini, ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya dan karena Pelawan sebagai pihak yang kalah maka Pelawan yang dihukum untuk membayar perkara sebagaimana ketentuan pasal 181 (1) HIR/192 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pertama yang menuntut untuk mengabulkan perlawanan untuk seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan petitum-petitum di atas ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum ditolak oleh karena itu Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa karena perlawanan Pelawan ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau tidak beritikad baik;

Menimbang bahwa karena perlawanan dari Pelawan ditolak seluruhnya, dan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar/tidak beritikad baik, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan pasal 181 (1) HIR/192 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang lain, selain dari yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI;

1. Menolak provisi Pelawan;

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aslan Ainin, S.H., M.H. dan Hendri Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp.	6.000,00
2.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4.	Proses	:	Rp.	75.000,00
5.	PNBP Relas	:	Rp.	10.000,00

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Panggilan : Rp. 400.000,00

Rp 531.000,00

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)